



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 September 2012

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 578/Pdt.G/2012/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil

gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2011 di Lingkungan Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/14/11/2011 tanggal 14 02-2011, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat mengucapkan shighat taklik talak;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 6 bulan, pemah hidup rukun selama 2 bulan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat beijalan cukup harmonis dan tinggal bersama di rumah Tergugat untuk berkebun cokelat di Kendari selama 2 bulan dalam keadaan bahagia;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan karena Tergugat selalu marah-marah jika Penggugat berkunjung ke rumah keluarga yang jaraknya berdekatan dari tempat tinggal Penggugat. Dan Tergugat sering marah-marah jika membeli bakso;
6. Bahwa, pada bulan April 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pemah kembali sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 4 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan;
8. Bahwa, Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 578/Pdt.G/2012/PA.Skg tanggal 14 September dan tanggal 2 Oktober 2012 serta tidak temyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;



bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk meredakan

Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan

Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Saksi kedua, memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu sepupu dua kali dengan Penggugat;
- bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kendari selama 2 (dua) bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tersebut yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun pada bulan Maret 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan karena Tergugat selalu marah-marah jika Penggugat berkunjung ke rumah keluarganya dan pada bulan April 2011 Tergugat pergi ke Malakke dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Penggugat juga kembali ke Malakke;
- bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

- bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Peggugat tersebut Peggugat menerimanya

dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Peggugat menyatakan kesimpulannya

bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal

lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedang Tergugat tidak dapat didengar

keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, akhirnya Majelis Hakim

memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini

harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana

telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Peggugat hadir

sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada

orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

patut, dan tidak temyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu

halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini

diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya

dihadiri oleh Peggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Peggugat agar

kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• • uu
dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan .tetap melanjutkan gugatannya, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 14 September dan tanggal 2 Oktober 2012 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan



bahwa, setelah menikah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua bulan, namun belum dikaruniai anak

- bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhimya tidak harmonis sebagai akibat seringnya terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa ternyata sejak bulan April 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal dan sampai sekarang sudah satu tahun empat bulan lamanya;
- bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian karena hanya menanggung penderitaan lahir dan batin;
- bahwa, upaya penasihatn dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah-marah jika Penggugat berkunjung ke rumah keluarga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnnya tempat tinggal yang hingga kini sudah satu tahun empat bulan lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.578/Pdt.G/2012/PA. Skg.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di Hakim pun menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang mana Tergugat sering marah dan meninggalkan Penggugat adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dengan demikian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tapi Tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo (cuam-cuma), namun karena Penggugat dalam persidangan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara cuma-cuma,

maka Penggugat tetap dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dicatatkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat, terhadap Penggugat,

panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan tanggal 25 Dzulkaidah 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Heriyah, SH, selaku Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati, B., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Tahir, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Par;title;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Sha;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;